



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Slamet, S.H.**
Alamat : Dusun II RT 005 RW 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **Alfi Novtriansyah Rustam**
Alamat : Jalan Cijagra IA Nomor 38, RT 003 RW 002, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-MM/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Budi Priyanto, Masherdata Musa'i, Abdul Rasyid, Sadli, M. Hafizis Romiansyah, Zulfikar, Fedi Amirullah, Bambang Novrianto, Supardi, Mulyadi, dan Reno Wardono, kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Masherdata Musa'i S.H., M.Si & Rekan, beralamat di Jalan Kol. H. Burlian KM.7, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin**, beralamat di Jalan Thalib Wali Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/HK.02.1-SKK/1607/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Arya Aditya, S.H., Edi Ariyansyah, S.H., dan Sumardi, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor Arya Aditya, S.H., & Partners, beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP) Jalan Palem Raya Blok D Nomor 11, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Askolani, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan Camat, RT/RW 053/018, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Netta Indian, S.P.**
 Alamat : Jalan Meritai Nomor 14 Dusun V RT/RW 022/005, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/XII/MK/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dodi Irama, S.H., Hendri Dunan, S.H., M.H., Amirul, S.H., M.H., Nazaruddin, S.H., Bambang Budi P, S.H., M.H., M.M., Hamka Ferynando, S.H., Ida Apriyani, S.H., Yudi Wahyudi, S.H., Sandi Erlangga, S.H., Supiri, S.H., M.H., Ir. Syaiful Anwar, S.H., M.Si., Inda Oktavia, S.H., M.H., Deby S, S.H., Satria Bangsawan MA, S.H., Andika, S.H., Gusna Delia, S.H., Jont Golbor Paisel, S.H., Andri Irani, S.H., Angga Sutisna Dwijaya, S.H., R.A. Widya Sari, S.H.,

M.H., Yuri Adhitya, S.H., Rizal Adi Sutanto, S.H., Anton Hidayatullah, S.H., M. Andi Yulizar, S.H., Ihsan Kurniawan, S.H., dan Antoni Yuzar, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada TIM DEPUTI HUKUM ASTA, beralamat di Jalan Kebun Bunga, Komplek Bukit Nusa Indah Nomor B2, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal pada bulan Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bayuasin tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
Pasal 4 ayat [1] PMK Nomor 3 Tahun:
[1] Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tanggal 22 September 2024;
{P.2}
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 584 /PL.02.3-BA/1607/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 bertanggal 2

September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02; {P.3}

- d. Bahwa Pemohon sangat memahami akan eksistensi dan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana menyebutkan:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

- e. Namun demikian izinkan Pemohon terlebih dahulu berpandangan dan menyampaikan pendapat Pemohon sebelum ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b diberlakukan dalam perkara *a quo*.
- f. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (**Janedrji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137-138**) menjelaskan: {P.5}

“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara”. Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya jika pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”

- g. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya Mahkamah mengatakan:

“dalam menangani perkara perselisihan Pemilukada, MK menyatakan bahwa dalam Praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana yang terjadi dalam Proses Pemilu sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilukada yang tidak dapat diselsaikan secara

hukum sehingga dibawa ke MK. MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan menilai proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Disamping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah 20 Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 a quo. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural belaka (hlm. 19-20 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010). Putusan ini menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, MK tidak hanya berdasarkan UU an sich tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum Putusan diucapkan (to be already existent before his decision). Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai "as a declarer of the community's law". Karena itu jika suatu pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas nemo ex alterius facto praegravari debet. Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain (vide hlm. 20-21 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010). Didalam Putusan ini, dirumuskan pelanggaran yang dapat membatalkan keputusan KPU:

Pertama, pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu dan sebagainya yang berpengaruh secara signifikan karena terjadi sistematis, terstruktur dan masif. Pelanggaran demikian dapat membatalkan hasil Pemilu.

Kedua, pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan jenis pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan putusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh, atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Pelanggaran jenis ini misalnya, pembuatan baliho, kertas simulasi, alat peraga dan hal ini yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pelanggaran seperti itu merupakan kewenangan PTUN sehingga MK tidak dapat menjadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara. (Janedriji M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 139).

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin Tahun 2024. [P.6]

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember pukul 23.47 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. ASKOLANI DAN NETA INDIAN	241.507
2.	H. SLAMET, SH DAN ALFI N RUSTAM	159.995
Total Suara Sah		401.502

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **159.995** (suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2A

(Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin)

No	Kecamatan	Paslon No.01	Paslon No.02	Total
1.	Talang kelapa	38621	26750	65371
2.	Suak Tapeh	4794	5088	9882
3.	Sembawa	10020	6051	16071
4.	Muara Padang	10343	5393	15736
5.	Tanjung Lago	9811	9309	19120
6.	Muara Sugihan	10008	12023	22031
7.	Air Salek	11647	6882	18529
8.	Betung	14543	6915	21458
9.	Selat Penuguan	7394	4415	11809
10.	Sumber Marga Telang	6243	4681	10924
11.	Makarti Jaya	7149	6005	13154
12.	Muara Telang	8538	10125	18663
13.	Banyuasin I	22937	4925	27862
14.	Pulau Rimau	6358	5652	12010
15.	Tungkal Ilir	7392	7776	15168
16.	Rambutan	17352	4792	22144
17.	Banyuasin III	17064	16451	33515
18.	Rantau Bayur	11562	6095	17657
19.	Banyuasin II	8180	2920	11100
20.	Air Kumbang	7088	5925	13013
21.	Karang Agung Ilir	4463	1822	6285
TOTAL SUARA		241507	159995	401502

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **159995** suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya tindakan *money politic* yang diduga di lakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 01 Askolani, S.H., M.H. dan Netta Indian yang sangat terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01.
4. Bahwa yang pada intinya Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024.
5. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Praktik money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain meliputi:
 - a) Berupa praktik politik uang
 - b) Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten hingga Tingkat TPS
 - c) Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai coordinator aksi, saksi, dan/atau relawan.
 - d) Bahwa Pemohon telah melaporkan praktik money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut01di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Laporan Nomor 010/Reg/LP/kab/06/05/XI/2024 tanggal 27 November dan Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB.Kab/06.05/XI/2024 tanggal 26 November. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin menolak laporan tersebut. Hal ini menurut Pemohon menindikasi bahwa

Bawaslu Kabupaten Banyuasin tidak profesional dalam melaksanakan dan tugasnya. [P.7]

- d) Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan
- e) Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang
- c. Bahwa H. Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian dengan segala cara telah melakukan praktek *money politic* berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga merugikan pasangan calon bupati atau wakil bupati Nomor Urut 02.
- d. Bahwa Tindakan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 dan/atau Tim Pemenangannya, ditemukan di 12 kecamatan dari 21 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin yaitu Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Makarti Jaya dimana tingkat perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 01 meningkat drastis dan signifikan

Bahwa tindakan *money politic* yang terjadi di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda-beda, dan berikut uraiannya:

(d.1) *Money Politic* di Kecamatan Muara Sugihan:

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 08.00-10.00 WIB di Kecamatan Muara Sugihan Desa Jalur Mulia, telah terjadi pembagian uang atau *money politic* yang dilakukan oleh team Paslon Nomor urut 01 yang dilakukan Bapak Dadang kepada Ibu Misnatin dan Bapak Narto dengan cara memberikan sejumlah amplop putih yang berisi sejumlah uang pecahan Rp.50.000/amplop dan kartu alat peraga kampanye yang bergambar Paslon Nomor Urut 01, dan bagi setiap orang yang menerima uang tersebut diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Berikut dilampiri dengan bukti amplop berisi uang Rp.50.000 dan Kartu Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 01 **(P.8)**

(d.2) Money Politic di Kecamatan Air Salek

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. pembagian uang dilakukan oleh Ibu Suma yang beralamat di RT12 Dusun 4 Desa Damar Wulan, kepada Iwan, Lisa, Ronal dan Sri warga RT13 Dusun 4 Desa Damar Wulan merupakan penduduk setempat dan team dari Paslon 01 "ASTA" dengan cara memberikan sejumlah amplop putih yang berisi sejumlah uang pecahan Rp.50.000/amplop dan kartu alat peraga kampanye yang bergambar Paslon Nomor Urut 01, dan diperintahkan bagi setiap orang yang menerima uang tersebut diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024.

Berikut dilampiri dengan bukti berupa video, yang dibuat oleh Saudara Angga (Saksi) dan uang serta alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 **(P.9)**

(d.3) Money Politic di Kecamatan Banyuasin II

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 14.00 WIB yang disaksikan oleh Saudara Santi, Warga Lorong Taruna Desa Sungsang. Telah terjadi pemberian Uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh Mang Wir, warga Lorong Taruna, Sungsang 4 kepada sebagian besar warga Lorong Taruna Desa Sungsang 4 berupa pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 50.000/per amplop.

Bahwa di Kecamatan Banyuasin II ditemukan juga pembicaraan whatsapp dari Pak Camat Banyuasin II atas nama Ahmad Riduan, S.Sos kepada seluruh staff kecamatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Berikut dilampiri dengan alat bukti berupa Foto dan Screenshot Pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp **(P.10)**

(d.4) Money Politic di Kecamatan Banyuasin III

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIB. Terjadi pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh oknum Ketua KPPS Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III bernama Ahmad Yani, kepada warga Kedondong Raye bernama Redi. C dan Salma, masing-masing senilai nominal Rp. 50.000/per Amplop.

Berikut dilampiri alat bukti Video dibuat oleh Saudara Redi. M (Saksi) [P.11]

(d.5) Money Politic di Kecamatan Muara Padang

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB. Terjadinya kegiatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam bentuk money politik/pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 01 Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim "ASTA" yang bernama Majid warga Desa Margo Sugihan, kepada Saudara Sugito, sebanyak 6 lembar amplop berisi uang masing-masing senilai Rp. 50.000 dan alat peraga kampanye Paslon Nomor Urut 01.

Berikut terlampir alat bukti berupa uang berikut amplop dan foto alat peraga kampanye gambar Paslon Nomor Urut 01 (P.12)

(d.6) Money Politik Kecamatan Talang Kelapa

Bahwa tanggal 26 November 2024, sekira Pukul 20.48 WIB di Desa Sukamoro. terjadi pemberian Uang dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim "ASTA" bernama Rudi yang berdomisili kepada Saudara Ardi yang beralamat di Desa Sukamoro RT. 23, yang bertempat dikediaman Sugino (Saksi) di Desa Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 68 lembar amplop berisi uang masing-masing senilai Rp. 50.000.

Berikut disertai alat bukti berupa video, foto dan amplop beserta uang dan gambar alat peraga kampanye Paslon nomor urut 01, beserta 4 orang saksi: **(P.13)**

- Lili Antaladewa - Sumono
- Mualim - Sugino

Peristiwa Money Politik tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Nomor Laporan 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024.

(d.7) Money Politik Kecamatan Rambutan

Bahwa tanggal 26 November 2024, bertempat di Halaman Parkir Dermaga Sungai Nibung, Bukit Hijau 3 Sungai Kedukan, sekira Pukul 09.00 WIB. Terjadinya kegiatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam bentuk money politik adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H, M.H dan Netta Indian, yang dilakukan oleh tim "ASTA" bernama Suheili (yang menurut penjelasannya uang tersebut berasal dari saudara Yama), yang beralamat di Bukit Hijau 1 RT.16 Sungai Kedukan, kepada Saudara Suhaimi bin Ayau Warga Lorong Romeo RT. 09 Sungai Kedukan pada hari Selasa, sebanyak 4 lembar amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000 beserta gambar alat peraga Paslon Nomor Urut 01. Alat bukti berupa Video.

[P.14]

Bahwa di Desa Pulau Parang di Kecamatan Rambutan, patut diduga adanya kejanggalan yang secara terstruktur, sistematis dan masif yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dimana DPT pada TPS berjumlah 425 orang semuanya hadir melakukan hak pilih, dengan hasil perhitungan suara diperoleh:

Pasangan 01	:	382 Suara
Pasangan 02	:	38 Suara
Suara Tidak Sah	:	5 Suara
Jumlah total suara:		425 Suara

Sebagai saksi Saudara Rustam, warga Desa Pulau Parang, Kecamatan Rambutan.

(d.8) Money Politik Kecamatan Karang Agung Ilir

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 14.00 WIB. Terjadi pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H, M.H dan Netta Indian, yang dilakukan oleh tim "ASTA" bernama Joko Sutopo warga RT. 01 Dusun 3 Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, kepada Dede Ernawati, Wahyu dan Unang, serta kepada Suyono, warga Dusun 3 Sungsang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 55 amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000/per amplop.

Berikut bertindak sebagai saksi Saudara Rahmad dan Saudara Suharyanto, warga Dusun 1 RT. 03 Sungsang. [P.15]

(d.9) Money Politik Kecamatan Rantau Bayur

Bahwa pada Rabu 27 November 2024, sekira Pukul 00.30 WIB. Adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H,.M.H dan Netta Indian yang dilakukan tim "ASTA" oleh saudara Andi warga Desa Lebong RT.22, kepada Saudara Nori warga Desa Lebong RT. 22 Kecamatan Rantau Banyur. Bertempat di rumah kediaman Saudara Nori, Desa Lebong RT. 22 berupa 2 lembar amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000/per Amplop,

Berikut bukti terlampir berupa alat peraga kampanye gambar paslon nomor urut 01. [P.16}

(d.10) Money Politik Kecamatan Sembawa

Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2024 jam 17.00 WIB di rumah Muhammad Korik Akbar, adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim "ASTA" bernama saudara Agus Setiansyah warga Sembawa kepada Saudara Muhammad Korik Akbar yang beralamat di Desa Lalang Kecamatan Sembawa RT. 04 berupa amplop berisi uang Rp. 50.000. Kemudian pemberian uang dilakukan oleh oknum Saudara Darsia selaku Ketua RT. 30 Kecamatan Sembawa kepada Saudara Lubis

Suprianto warga Desa Lalang Kecamatan Sembawa berupa Amplop berisi uang Rp. 50.000 berikut gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Berikut Bukti Terlampir gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01. [P.17]

(d.11) Money Politik Kecamatan Tanjung Lago

Bahwa tanggal 27 November 2024 sekitar jam 06.30 WIB. Saudara Bambang Warga Desa Mekar Mukti RT 03 Kec. Tanjung Lago Banyuasin ditemui oleh saudari Erni dan Ernawati bahwa mereka memberitahukan kepada saudara Bambang telah diberi amplop oleh tim "ASTA" bernama saudara Lima Sutra berjumlah 2 amplop dan masing-masing amplop setelah dibuka amplop tersebut berisi uang pecahan sebesar Rp. 50.000 dan Kartu Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 peristiwa tersebut divideokan oleh saudara Bambang bin Dedeng. [P.18]

(d.12) Money Politik Kecamatan Makarti Jaya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIB. Terjadi pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh oknum Ketua KPPS yang beralamat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya, kepada warga desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya bernama H, Wero dan Sapparima, masing-masing senilai nominal Rp. 50.000/per Amplop.

Berikut dilampiri alat bukti hasil screnshoot dari saudara Sapparima [P.19]

6. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yang kami ungkapkan di atas, maka Pelapor telah memenuhi ketentuan pada Bab IV Pasal 9 huruf d Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dengan demikian Pelapor memiliki *legal standing* atau kedudukan untuk mengajukan Laporan ini ke Pihak Bawaslu Sumatera Selatan.
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Paslon Bupati Nomor Urut 01 telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [P.20]

8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Kabupaten di KPU Banyuasin tanggal 4 Desember 2024 saksi dari Paslon Nomor Urut 02 menolak Hasil Pleno dengan alasan sebagai berikut:

- Penambahan surat suara
- Penambahan DPT
- Perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07
- Perubahan DPK dan DPTB setiap Kecamatan
- Terjadinya buka kotak surat suara Mariana Ilir
- Di duga terjadinya kecurangan money politik yang di lakukan secara TSM di semua kecamatan dan diduga banyak ikut campurnya Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua RT mengarahkan memilih Pasangan calon 01.
- Menolak semua hasil rekapitulasi tingkat kabupaten sebelum laporan pasangan calon 02 di proses lebih lanjut di Bawaslu Kabupaten Banyuasin
- Bahwa kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi pasangan calon 02 ditandatangani oleh Ketua KPU Banyuasin pada tanggal 4 Desember 2024. [P.21]

Sedangkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin 2024 di tandatangi tanggal 03 Desember 2024, artinya pada saat berlangsungnya Pleno Ketua KPU Kabupaten Banyuasin sudah menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

9. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM kepihak Bawaslu Sumatera Selatan untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-BXII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 23:47 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. ASKOLANI DAN NETA INDIAN;
4. Memerintahkan KPU Banyuasin Untuk Mengadakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama H. Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Salinan dari asli Pasangan Calon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Salinan dari asli Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan-laporan masuk ke Bawaslu Kabupaten, Asli Provinsi dan Gakkumdu (*Tidak ada bukti fisik*);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dalam buku Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Karangan Janedri Mahkamah Konstitusi (*Tidak ada bukti fisik*);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Banyuasin Salinan dari asli Menolak Laporan (*Tidak ada bukti fisik*);

8. Bukti P-8 : Sejumlah Amplop berisikan uang Rp. 50.000 Bukti Amplop dan Kartu yang dilakukan oleh Ibu Misnatin dan Bpk Narto (*Tidak ada bukti fisik*);
9. Bukti P-9 : Video Berupa pemberian sejumlah Amplop berisikan uang Rp.50.000 dan yang dilakukan oleh Ibu Sima;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot Pembicaraan Whatsapp Camat BA II kepada seluruh staf kecamatan untuk memilih Pasion No Urut 01 (*Tidak ada bukti fisik*);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Ketua KPPS bemama Ahmad Yani memberikan bukti video yang dibuat sejumlah Amplop kepada Saudara Redi dan Salma;
12. Bukti P-12 : 6 buah amplop dari Saudara Majid warga Desa Margo Sugihan memberikan Foto dan Amplop kepada Saudara Sugito (*Tidak ada bukti fisik*);
13. Bukti P-13 : Video, foto, dan 68 lembar amplop dari Saudara yang diberikan di kediaman Saudara Sugino;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Saudara Suheili memberikan Amplop Kepada Sdr Suhaimi Berupa Video yang dibuat dan semua DPT hadir menggunakan hak pilihnya;
15. Bukti P-15 : Foto kartu nama paslon nomor urut 1;
16. Bukti P-16 : 2 buah amplop dan kartu nama Paslon Nomor Urut 1 (*Tidak ada bukti fisik*);
17. Bukti P-17 : Fotokopi pernyataan saksi M. Korik Akbar dan Lubis Suprianto yang menerima amplop berisi uang Rp50.000., dan kartu nama paslon nomor urut 1 dari Darsia;
18. Bukti P-18 : 2 buah amplop dan kartu nama paslon nomor urut 1 yang diberikan kepada Erni dan Ernawati dari Lima Sutra;
19. Bukti P-19 : Fotokopi screenshot percakapan dari saudari Saparima;
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan saksi penerima amplop berisi uang dari beberapa kecamatan;
21. Bukti P-21 : Video dan 6 buah amplop berisi kartu nama paslon nomor 01 dari Kecamatan Muara Padang;
22. Bukti P-22 : Buku Hukum Pemilu Dalam yurisprudensi karangan Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi;

23. Bukti P-23 : 68 amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000 dan kartu nama paslon nomor urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan beberapa kali perubahannya telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, terkait dengan *money politic* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Kostitusi tetapi adalah bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan dari lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mengaitkan adanya Laporan parktik *money politic* oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Laporan Nomor 010/Reg/LP/kab/06/05/XI/2024 tanggal 27 November dan Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB.Kab/06.05/XI/2024 tanggal 26 November, berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan yang didasari oleh hasil kajian laporan dugaan pelanggaran terhadap kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif, sehingga atas dalil permohonan Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk menjadi dalil dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala daerah kabupaten Banyuasin Tahun 2024 oleh karenanya Permohonan Pemohon adalah bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya adalah untuk memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sehingga yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* menurut Pemohon adalah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya sehingga Permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tersebut bukan merupakan Keputusan KPU Banyuasin sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili atas objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 5) Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Banyuasin, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak ± 885.902 (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.
- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 401.502 (empat ratus seribu lima ratus dua) suara sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah $401.502 \times 1\%$ sebanyak 4.015 (empat ribu lima belas) suara.
- 4) Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebanyak 159.995 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh) suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 81.512 (delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas) suara.

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan pemohon tidak jelas karena terdapat inskonsisten antara posita yang satu dengan posita yang lain dan kontradiktif antara posita dan petitum dimana dapat terlihat inskonsisten antara posita yang satu dengan posita yang lain adalah pada dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 (lima) mendalilkan adanya *money politic* terjadi di 12 (dua belas) kecamatan kemudian pada Pokok Permohonan angka 8 (delapan) Pemohon mendalilkan adanya *money politic* terjadi di semua kecamatan Banyuwasin, kemudian terkait kontradiktif antara posita dan petitum dimana dalam posita Pemohon mendalilkan tentang *money politic* penambahan suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB setiap Kecamatan, terjadinya buka kotak surat suara Mariana Ilir dan sebagainya, namun dalam Petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 dan mengadakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024 bukan meminta untuk penetapan Pemohon sebagai calon terpilih karena dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwasin hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

d. OBJEK SENGKETA PERMOHONAN PEMOHON KELIRU (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor

2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sehingga yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

- 2) Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Pemohon bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon oleh karena Termohon tidak pernah mengeluarkan objek sengketa yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 3) Bahwa Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (Bukti T-1).
- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon objek sengketa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in objecto*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan berjalan lancar, aman dan damai.
3. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 November 2024, Pemohon yang merupakan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 (**Bukti T-2**) Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1586 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 (**Bukti T-3**) melaporkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Laporan Nomor 009/Reg/L.P/PB.Kab/06/05/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 dan Laporan Nomor 010/Reg/L.P/Kab/06/05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait dugaan politik uang yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin atas laporan tersebut telah mengeluarkan status atas laporan tersebut yaitu Pemberitahuan Status Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Darmadi bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (**Bukti T-4**) dan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Suhaimi bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (**Bukti T-5**).
4. Bahwa pada rekapitulasi ditingkat TPS saksi–saksi dari kedua Pasangan Calon hadir dan telah mengisi daftar hadir, namun saksi Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Slamet, SH dan Alfi Novtriansyah Rustam tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
5. Bahwa pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi–saksi dari kedua Pasangan Calon tetap hadir dan telah mengisi daftar hadir, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Slamet, SH dan Alfi Novtriansyah Rustam

kembali tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024.

6. Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Banyuwasin semua saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon hadir dan telah mengisi daftar hadir dan dengan urutan kejadian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Rekapitulasi Form D hasil 21 Kecamatan dapat diselesaikan hingga pukul 23.47 WIB dan dinyatakan dalam hasil rapat pleno yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **(Bukti T-6)** dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB, setelah penetapan hasil rapat pleno, KPU Kabupaten Banyuwasin melakukan pengumuman hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Total suara sah sebanyak 401.502 (empat ratus seribu lima ratus dua) suara.
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Askolani, S.H dan Netta Indian, S.P dengan perolehan suara sah sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh).
 - 3) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Slamet, S.H dan Alfi Novriansyah Rustam dengan perolehan suara sah sebanyak 159.995 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima).
 - c. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 mengajukan keberatan dengan mengisi formulir kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dengan isi sebagai berikut:
 1. keberatan pada hasil setiap kecamatan
 2. penambahan surat suara
 3. perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07
 4. perubahan DPT dan DPTb setiap kecamatan
 5. terjadinya buka box surat suara mariana ilir

6. terjadinya *money politik* secara TSM di semua kecamatan dengan keterlibatan Camat, Lurah dan RT

Dengan pokok pernyataan keberatan menolak semua hasil rekapitulasi tingkat kabupaten sebelum laporannya di proses Bawaslu Banyuasin, namun dari pihak Bawaslu Kabupaten Banyuasin menolak semua laporan yang diajukan oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa kemudian atas kegiatan rekapitulasi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 895/PL.02.6-BA/1607/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-7**).

d. Bahwa hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB, setelah penetapan hasil rapat pleno, KPU Kabupaten Banyuasin melakukan penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Banyuasin.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 (tiga) mengenai selisih perolehan suara, tersebut disebabkan adanya tindakan *money politic* yang diduga dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 01 yang sangat terstruktur, sistematis dan massif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, **dapatlah Termohon jelaskan** bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan dari Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu. Seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi.

8. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 (empat) yang dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin

Tahun 2024, **dapatlah Termohon menyatakan** bahwa merupakan hak Pemohon untuk menolak Hasil Rekapitulasi Suara, kemudian Termohon juga menjelaskan terdapat inkonsistensi dalil, dimana dalam objek sengketa perkara *a quo* Pemohon menyatakan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 sedangkan dalam Pokok Permohonan angka 4 (empat) ini, Pemohon menyatakan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.

9. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan tentang alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon dengan alasan adanya praktik *money politic* di 12 (dua belas) kecamatan, kemudian juga Pemohon juga telah membuat laporan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin berdasarkan Laporan Nomor 010/Reg/LP/kab/06/05/XI/2024 tanggal 27 November dan Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB.Kab/06.05/XI/2024 tanggal 26 November dan terhadap kedua laporan tersebut menurut Pemohon ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin, **dapatlah Termohon jelaskan bahwa** terhadap praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 karena bukan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi kemudian terhadap 2 (dua) Laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin sepengetahuan Termohon atas kedua laporan tersebut berdasarkan
- | Pemberitahuan | Status | Laporan | Nomor |
|--|----------------------------------|--|--------------|
| 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 | atas nama Pelapor Darmadi | bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (Vide Bukti T-4) | dan |
| 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 | atas nama Pelapor Suhaimi | bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak | |

cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (**Vide Bukti T-5**).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 8 (delapan) yang menyatakan menolak hasil Rapat Pleno Kabupaten di KPU Banyuwasin tanggal **4 Desember 2024** dengan alasan adanya penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB di setiap kecamatan, terjadinya buka kotak suara di Mariana Ilir, terjadinya *money politic* secara **TSM di semua kecamatan**, **dapatlah Termohon menyatakan** bahwa Rapat Pleno di tingkat Kabupaten di KPU Banyuwasin diadakan pada tanggal 3 Desember 2024 bukan di tanggal 4 Desember sebagaimana yang dinyatakan Pemohon. Dapat dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara diadakan pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di KPU Kabupaten Banyuwasin. Bahwa kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 seperti yang dinyatakan Pemohon, Termohon menyatakan memang menerima. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin ditandatangani tanggal 3 Desember 2024, Termohon menyatakan adalah sudah benar dan sesuai, karena Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB. Kemudian dalil Pemohon adanya *money politic* di semua kecamatan menambah ketidakkonsistenan Pemohon yang semula mendalilkan 12 kecamatan kemudian menyatakan terjadi *money politic* di semua kecamatan.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok Permohonan pada angka 9 (sembilan) Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM kepada Bawaslu Sumatera Selatan untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, **dapatlah Termohon jelaskan** bahwa Pemohon sendiri yang telah menguraikan secara panjang

lebar tentang *money politic* yang kemudian telah Pemohon sendiri akui adalah bentuk pelanggaran Administrasi Pilkada yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan panjang lebar di atas tentang adanya *money politic* harus melihat ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada, kemudian Pemohon mendalilkan *money politic* tersebut adalah bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) haruslah melihat ketentuan Pasal 135 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.”

Bahwa yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama,

Bahwa yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi.

Bahwa yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Sehingga atas uraian-uraian Pemohon tentang terjadinya *money politic* kemudian dikaitkan dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam perkara *a quo*, Termohon tidak melihat adanya dalil-dalil yang masuk dalam kerangka TSM yang dimaksud oleh Pemohon.

13. Bahwa Termohon dalam setiap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 pada Pilkada Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahapannya.
14. Dengan demikian menurut Termohon terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	H. ASKOLANI DAN NETTA INDIAN	241.507
2.	H. SLAMET, SH DAN ALFI N RUSTAM (PEMOHON)	159.995
Total Suara Sah		401.502

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1586 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Banyuasin Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Darmadi.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Banyuasin Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Suhaimi.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota), Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 895/PL.02.6-BA/1607/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Tahun 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”), dalam pasal 157 ayat (3) dan pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

“Perkara ***perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pasal 157 ayat (4)

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan ***hasil penghitungan perolehan suara*** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. ...
- c. “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”.

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 200.000	2%
2.	≥200.000 – 500.000	1,5%
3.	≥500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK No.3/2024**”) dalam

Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ***Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. "nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), **serta nomor kartu tanda advokat** yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat”.
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. ...
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan pasangan calon.
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 di atas, permohonan Pemohon tidak memuat nomor kartu tanda advokat, Pemohon tidak menguraikan

Kewenangan Mahkamah mengenai perselisihan perolehan suara melainkan mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, Objek Peselisihan yang dimohonkan salah dan tidak berdasar, kedudukan hukum pemohon tidak dijelaskan, alasan-alasan Permohonan (posita) tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara melainkan pemohon mendalilkan alasan-alasan pelanggaran TSM, dan Petitum Pemohon tidak meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin **Nomor 2564 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, melainkan meminta membatalkan objek lain yaitu **Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024**.

5. Bahwa berdasarkan Perihal permohonan Pemohon, Posita pokok permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon, Objek perkara yang dimohonkan oleh Pemohon **Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024** adalah salah dan tidak berdasar, menurut Pihak Terkait Objek perselisihan **Nomor 2564 Tahun 2024**;
6. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian **Pihak Terkait tidak sependapat dalil-dalil yang dibangun Pemohon** yang dengan dalih menegakkan keadilan

substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

7. Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) pemohon mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), bukan merupakan sengketa perselisihan perolehan suara;
8. Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah kewenangan Bawaslu, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) “*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*”.
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 23:47 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan

permohonan adalah pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 23:47 WIB.

3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 15:08 WIB.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menentukan dan menerapkan Pasal 158, di dalam permohonan Pemohon pada angka 1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON pada huruf d dan huruf e Pemohon menyampaikan ketentuan yang berlaku untuk Kabupaten Banyuasin adalah Pasal 158 ayat (2) huruf b “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota”;
- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:
 - ”(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - d. ...
 - e. ...
 - f. “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”.

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

5.	≤ 200.000	2%
6.	≥200.000 – 500.000	1,5%
7.	≥500.000 – 1.000.000	1%
8.	≥ 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin adalah 866.091 (delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) untuk dapat mengajukan perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.
- 4) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 401.502 (empat ratus satu ribu lima ratus dua) suara sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah **401.502 x 1%** sebanyak **4.015** (empat ribu lima belas) suara;

Tabel 2

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. ASKOLANI DAN NETTA INDIAN	241.507
2.	H. SLAMET DAN ALFI N RUSTAM	159.995
3.	Total Suara Sah	401.502
4.	Selisih Suara Sah	81.512
5.	1 % (persen) ambang batas dari suara sah	$401.502 \times 1\% = 4.015$
6.	% (persen) selisih suara antara Paslon 01 dan 02 adalah	81.512 (selisih antara paslon 01 & 02) : 401.502 (total suara sah) % = 20,30 %

Berdasarkan tabel 2 di atas selisih suara antara paslon 01 dan 02 adalah **20,30%**.

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan

perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Askolani, S.H (**Pihak Terkait**) dengan perolehan suara sah sebanyak **241.507** (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Slamet, S.H (**Pemohon**) dengan perolehan suara sah sebanyak **159.995** (seratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) suara, sehingga perbedaan selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dan Pemohon adalah **241.507** suara – **159.995** suara = **81.512** suara (**20,30%**), maka total suara Sah 401.502 (empat ratus satu ribu lima ratus dua) suara, seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah **401.502 x 1%** sebanyak **4.015** (empat ribu lima belas) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016;

- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Sehingga sudah beralasan hukum demi kepastian hukum dan keadilan agar Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak terkait dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (***obscuur libel***) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Perihal permohonan Pemohon, Posita pokok

permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon, Objek perselisihan yang dimohonkan oleh Pemohon **Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024** adalah salah dan tidak berdasar, menurut Pihak Terkait Objek perselisihan **Nomor 2564 Tahun 2024**;

- 2) Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) pemohon mengenai dugaan Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), bukan merupakan sengketa Perselisihan perolehan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum dikarenakan uraian yang didalilkan oleh Pemohon masuk dalam kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon melanggar Kompetensi Absolut dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perkara sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dan Pasal 157 ayat (4) “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, sehingga terkait uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, itu bukan masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan di atas.
- 5) Bahwa Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi **Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024**.
- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait, Objek Perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi **Nomor 2564 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024”, sehingga Permohonan Pemohon Cacat atau Kabur Tidak Jelas.

- 7) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, tidak mempunyai “*legal standing*” dan tidak jelas (*obscur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Pihak terkait dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 (satu) Pihak Terkait jelaskan bahwa Paslon 01 mendapatkan suara peringkat kesatu/pertama dengan perolehan suara sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh).
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua) menurut Pihak Terkait telah benar;
- c. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3, menurut Pihak Terkait adalah **tidak beralasan menurut hukum** karena dugaan *money politic* yang dilaporkan oleh Tim Paslon 02 semua tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti, dapat dilihat dan berdasarkan pemberitahuan status laporan Bawaslu Kab. Banyuasin dan Putusan Bawaslu Provinsi Sumsel:
 1. Bawaslu Banyuasin Laporan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Status Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak cukup alat bukti. (Vide Bukti PT-4).
 2. Bawaslu Banyuasin Laporan Nomor Registrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Status Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak cukup bukti. (Vide Bukti PT-5).
 3. Bawaslu Banyuasin Laporan Nomor Registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024 Status

Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak memenuhi Unsur. (Vide Bukti PT-6).

4. Bawaslu Provinsi Sumsel Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024. (Vide- Bukti PT- 07).
- d. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4, menurut Pihak Terkait penolakan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **tidak beralasan menurut hukum**.
- e. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5 huruf a,b (a), (b), (c), (d), c dan d (d.1), (d.2), (d.3), (d.4), (d.5), (d.6), (d.8), (d.9), (d.10), (d.11) dan (d.12), menurut Keterangan Pihak Terkait Permohonan Pemohon tersebut **tidak beralasan menurut hukum** dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan terkait terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang merupakan pelanggaran yang masuk dalam kewenangan Bawaslu, Bawaslu telah mengeluarkan putusan terhadap laporan tersebut sebagaimana yang kami sampaikan diatas.
- f. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf (d.7) yang mendalilkan di Desa Pulau Parang, patut diduga adanya kejanggalan terkait DPT yang berjumlah 425 orang semuanya hadir melakukan hak pilih adalah **tidak beralasan menurut hukum**, karena menggunakan hak pilih merupakan hak konstitusi setiap orang yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.
- g. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6, menurut Pihak Terkait adalah kewenangan dari Bawaslu untuk menangani pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 3 angka 1.
- h. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 7, menurut Pihak Terkait **tidak beralasan menurut hukum**.
- i. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 8, menurut Pihak Terkait **tidak beralasan menurut hukum**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024;
4. Menyatakan Perolehan suara yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Askolani-Netta Indian) adalah 241.507 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Slamet-Alfi Novtriansyah Rustam) adalah 159.995 suara;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Askolani-Netta Indian) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1586 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register 011/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, tanggal 05 Desember 2024;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1, ANGKA 2, ANGKA 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 – 12 – 2024, yang pada pokoknya memuat mengenai Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Banyuasin. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pukul 20:35 WIB sampai dengan 21:30 WIB tanggal 3 Desember 2024, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon 02 dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Menyampaikan adanya kesalahan Input Data DPTb dan Data DPK pada TPS 07 Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I
 - 1.2 Bahwa terhadap keberatan tersebut dituangkan pada catatan kejadian Khusus MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya dilakukan tindak lanjut yaitu pembukaan Kotak Box C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati untuk Kelurahan Mariana Ilir TPS 007, hasilnya Data C.Hasil sama dengan C.Hasil-Salinan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
 - 1.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 [**vide Bukti PK.5.7-01**].

TABEL 1
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUASIN BERDASARKAN MODEL D. HASIL.
KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Askolani, S.H., M.H – Netta Indian, S.P	241.507
2.	H. Slamet, S.H – Alfi Novtriansyah Rustam	159.995
	Total Suara Sah	401.502

- 1.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, perolehan suara pada 21 kecamatan dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

TABEL 2
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUASIN PADA 21 KECAMATAN BERDASARKAN
MODEL D.HASIL. KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON 01	PEROLEHAN SUARA CALON 02	TOTAL
1	Talang Kelapa	38621	26750	65371
2	Suak Tapeh	4794	5088	9882
3	Sembawa	10020	6051	16071
4	Muara Padang	10343	5393	15736
5	Tanjung Lago	9811	9309	19120
6	Muara Sugihan	10008	12023	22031
7	Air Salek	11647	6882	18529
8	Betung	14543	6915	21458
9	Selat Penuguan	7394	4415	11809
10	Sumber Marga Telang	6243	4681	10924
11	Makarti Jaya	7149	6005	13154
12	Muara Telang	8538	10125	18663
13	Banyuasin I	22937	4925	27862
14	Pulau Rimau	6358	5652	12010
15	Tungkal Ilir	7392	7776	15168

16	Rambutan	17352	4792	22144
17	Banyuasin III	17064	16451	33515
18	Rantau bayur	11562	6095	17657
19	Banyuasin II	8180	2920	11100
20	Air Kumbang	7088	5925	13013
21	Karang Agung Ilir	4463	1822	6285
Total		241507	159995	401502

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan suara dengan menyampaikan Instruksi kepada Panitia Pengawas Kecamatan melalui surat Nomor 266/PP.00.02/K.SS-01/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memuat arahan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin **[vide Bukti PK.5.7-02]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN CALON BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR URUT 01 TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA 3, ANGKA 5, ANGKA 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 009/LP/PB/KAB/06.05/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.7-03]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-04]**.
2. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.7-05]**. Terhadap Laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti.

[vide Bukti PK.5.7-06].

3. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024. **[vide Bukti PK.5.7-07].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.5.7-08].**
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada Secara TSM berdasarkan Formulir Model TSM Nomor 06.011/I/LP/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.7-09]**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.7-10]**, yang pada Pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 memutuskan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.5.7-11].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Terhadap Pokok Permohonan disampaikan keterangan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Jalur Mulya yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/160713/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-12].**

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 17/LHP/PM.00.02/K.SS-01-14/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan selama patroli pengawasan di wilayah PKD Desa Damar Wulan yang dilaksanakan mulai pukul 06:00 WIB hingga selesainya proses perhitungan suara pemilihan di Desa Damar Wulan, PKD tidak mendapati adanya laporan maupun indikasi dugaan pelanggaran dan praktik politik uang. **[vide Bukti PK.5.7-13].**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Sungsang IV yang termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.01.02/1607100/033/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-14].**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kelurahan Kedondong Raye yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/PM.01.02/160703/033/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hasil Pengawasan PKD patroli di akhir masa tenang sudah tidak ada tim paslon yang berkampanye serta tidak adanya dugaan politik uang. **[vide Bukti PK.5.7-15].**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Marga Sugihan yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 09/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-16].**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kelurahan Sukamoro yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 024/LHP/PM.01.02/160710/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-17].**

- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Sungai Kedukan yang termuat Dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03./LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.5.7-18]**. Serta PKD Desa Pulau Parang yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-19]**.
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan PKD Desa Tabala Jaya yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 130/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan PKD pada patroli di akhir masa tenang tidak ada lagi tim paslon yang berkampanye serta tidak adanya dugaan politik uang dan pengawasan logistik semua bentuk pendistribusian berjalan sesuai dengan juknis yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.7-20]**.
- 1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Lebung yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 02/LHP/PM.01.02/K.SS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Desa Lebung, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. **[vide Bukti PK.5.7-21]**.
- 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Lalang Sembawa yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/1607032/007/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan tidak menerima laporan terkait kampanye dimasa tenang dan politik uang yang dilakukan oleh tim – tim paslon baik Paslon Gubernur ataupun Paslon Bupati. **[vide Bukti PK.5.7-22]**.
- 1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Mekar Mukti yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 20/LHP/PM.01.02/1607.12.2002/11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ada permasalahan serta sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.7-23].**

- 1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Tanjung Mas yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan di akhir masa tenang sudah tidak ada Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang, serta tidak ada tim yang berkampanye dan tidak adanya dugaan politik uang, serta tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-24].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/06.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politik. **[vide Bukti PK.5.7-03].**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti terkait Proses Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.5.7-25].**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-26].**

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-27].**
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan tentang *money politic* atas Laporan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-04].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politik. **[vide Bukti PK.5.7-05].**
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti proses penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.7-28].**
- 3.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-29].**
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-30].**
- 3.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang *money politic* atas laporan nomor registrasi 010/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-06].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir A.1 Laporan 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politik. **[vide Bukti PK.5.7-07].**
- 4.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti proses penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.5.7-31].**
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-32]**.
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 06 Desember 2024 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-33]**.
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang *money politic* atas laporan nomor registrasi 011/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-08]**.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada Secara TSM berdasarkan Laporan Pelanggaran Adminstrasi Pilkada secara TSM Nomor 06.011/I/LP/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mengenai Laporan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1. **[vide Bukti PK.5.7-09]**.
- 5.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan berdasarkan Formulir Model TSM. GBW-2 Nomor 02/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) **[vide Bukti PK.5.7-10]**.
- 5.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024 memutuskan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.5.7-11]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.7-01 sampai dengan Bukti PK.5.7-33 sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.7-01 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 – 12 – 2024
 2. Fotokopi Salinan MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota
 3. Fotokopi Salinan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
 4. Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024;
2. Bukti PK.5.7-02 : Fotokopi Salinan Instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin kepada Panitia Pengawas Kecamatan Nomor 266/PP.00.02/K.SS-01/11/2024 tanggal 28 November 2024;
3. Bukti PK.5.7-03 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/06.05/XI/2024;
4. Bukti PK.5.7-04 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024;
5. Bukti PK.5.7-05 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
6. Bukti PK.5.7-06 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024;
7. Bukti PK.5.7-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
8. Bukti PK.5.7-08 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024;
9. Bukti PK.5.7-09 : Fotokopi Salinan Laporan Pelanggaran Administrasi Secara TSM Nomor 06.011/I/LP/2024 tanggal 29 November 2024;

- 10 Bukti PK.5.7-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model TSM. GBW-2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024 02 Desember 2024;
- 11 Bukti PK.5.7-11 : Fotokopi Salinan Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
- 12 Bukti PK.5.7-12 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/160713/11/2024 Desa Jalur Mulya tanggal 26 November 2024;
- 13 Bukti PK.5.7-13 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 17/LHP/PM.00.02/K.SS-01-14/11/2024 Desa Damar Wulan tanggal 27 November 2024;
- 14 Bukti PK.5.7-14 : Fotokopi Salinan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.01.02/1607100/033/ 11/2024 Desa Sungsang IV tanggal 26 November 2024;
- 15 Bukti PK.5.7-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/PM.01.02/160703/033/11/2024 Kelurahan Kedondong Raye tanggal 27 November 2024;
- 16 Bukti PK.5.7-16 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 09/LHP/PM.01.00/11/2024 Desa Marga Sugihan tanggal 26 November 2024;
- 17 Bukti PK.5.7-17 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 024/LHP/PM.01.02/160710/11/2024 Kelurahan Sukamoro tanggal 26 November 2024;
- 18 Bukti PK.5.7-18 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 Desa Sungai Kedukan tanggal 26 November 2024;
- 19 Bukti PK.5.7-19 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor

- 04/LHP/PM.01.02/11/2024 Desa Pulau Parang tanggal 27 November 2024;
- 20 Bukti PK.5.7-20 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 130/LHP/PM.01.00/11/2024 Desa Tabala Jaya tanggal 26 November 2024;
- 21 Bukti PK.5.7-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 02/LHP/PM.01.02/K.SS-01-11/11/2024 Desa Lebung tanggal 27 November 2024;
- 22 Bukti PK.5.7-22 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/1607032/007/11/2024 Desa Lalang Sembawa tanggal 26 November 2024;
- 23 Bukti PK.5.7-23 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 20/LHP/PM.01.02/1607.12.2002/11/2024 Desa Mekar Mukti tanggal 27 November 2024;
- 24 Bukti PK.5.7-24 : Fotokopi Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 11/LHP/PM.01.02/11/2024 Desa Tanjung Mas tanggal 26 November 2024;
- 25 Bukti PK.5.7-25 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 26 Bukti PK.5.7-26 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- 27 Bukti PK.5.7-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwasin Terhadap Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- 28 Bukti PK.5.7-28 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024;

- 29 Bukti PK.5.7-29 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- 30 Bukti PK.5.7-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin Terhadap Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 03 Desember 2024;
- 31 Bukti PK.5.7-31 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 30 November 2024;
- 32 Bukti PK.5.7-32 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- 33 Bukti PK.5.7-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin Terhadap Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 namun terkait dengan *money politic* yang merupakan pelanggaran dan menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin serta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan adanya laporan praktik *money politic* kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin oleh tim pemenang Pemohon, sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, karena terhadap laporan-laporan tersebut telah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan kesimpulan tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Termohon juga menyatakan objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah merupakan produk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai perselisihan perolehan suara melainkan mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menjadi kewenangan Bawaslu. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pada bagian perihal permohonan Pemohon, Posita dan Petitum permohonan Pemohon, yang dijadikan objek perkara oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Sedangkan menurut Pihak Terkait yang menjadi objek perkara seharusnya adalah Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa dalam permohonan Pemohon terutama pada bagian perihal permohonan, posita, dan petitum permohonan, ternyata Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang berbeda dengan Nomor dan Perihal dari Keputusan KPU Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti T-1]. Meskipun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Keputusan KPU Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 [vide Bukti P-4] serta bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Nomor 895/PL.02.6-BA/1607/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti T-7], telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 karena Berita Acara tersebut memiliki Nomor dan Perihal yang jauh berbeda dengan Nomor serta Perihal dari objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya memohonkan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin 2564/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3.7-01];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwasin 2564/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3.7-01], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.47 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.08 WIB. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah, eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang tidak memberikan sanggahan ataupun bantahan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon namun hanya mencantumkan batas waktu pengajuan permohonan menurut peraturan perundang-undangan serta mencantumkan kapan Pemohon mengajukan permohonannya, eksepsi demikian menurut Mahkamah, bukanlah merupakan eksepsi yang lazim dilakukan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin 2564/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3.7-01] pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 23.47 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat inkonsistensi antara Posita satu dengan Posita lainnya yaitu Pemohon mendalilkan terjadi *money politics* di 12 kecamatan (angka 5 pokok permohonan) namun kemudian mendalilkan *money politics* terjadi pada semua kecamatan pada Kabupaten Banyuasin (angka 8 pokok permohonan). Selain itu, terdapat kontradiktif antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon yaitu dalam Posita Pemohon mendalilkan terkait *money politics*, penambahan suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB pada setiap kecamatan, terjadinya buka kotak surat suara di Mariana Ilir dan sebagainya, namun dalam Petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan mengadakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 bukan meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih padahal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek perselisihan yang diajukan dalam permohonan Pemohon yaitu Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 adalah salah dan tidak berdasar. Pihak Terkait

juga menyatakan bahwa Posita Pemohon mengenai dugaan pelanggaran TSM bukan merupakan perselisihan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum karena uraian yang didalilkan oleh Pemohon masuk dalam kewenangan Bawaslu Provinsi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang selisih perolehan suara tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran berupa *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dan memengaruhi perolehan suara. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya tindakan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kejadian *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangannya pada 12 kecamatan di Kabupaten Banyuasin yaitu pada Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan

Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Makarti Jaya yang mengakibatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 meningkat drastis dan signifikan pada kecamatan-kecamatan tersebut.

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB setiap kecamatan, terjadinya pembukaan kota suara di Mariana Ilir, keterlibatan camat, lurah, kepala desa dan Ketua RT dalam upaya mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon dan bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T - 7, Keterangan Pihak Terkait dan bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan bukti yang diajukan Bukti PK.5.7-01 sampai dengan Bukti PK.5.7-33, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya *money politics* yang dilakukan baik oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ASTA) maupun oknum KPPS pada tanggal 26 dan 27 November 2024 di 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin dengan cara memberikan sejumlah amplop berisikan uang Rp. 50.000, dan kartu alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 untuk memengaruhi penerima amplop agar memilih pasangan calon nomor urut 1 pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan dari Bawaslu, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu provinsi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yaitu dalil tidak beralasan menurut hukum karena dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 semua tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana pemberitahuan status laporan Bawaslu

Kabupaten Banyuasin dan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan [vide Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-7]. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang kemudian setelah dilakukan kajian awal dikeluarkan status laporan bahwa laporan dihentikan proses penanganan karena tidak cukup bukti [vide Bukti PK.5.7-03 sampai dengan Bukti PK.5.7-06]. Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerima laporan pelanggaran administrasi Pilkada secara TSM tanggal 29 November 2024 dan terhadap laporan tersebut, mengeluarkan Putusan Pendahuluan yang memutuskan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.5.7-09 sampai dengan PK.5.7-11].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, ternyata terhadap beberapa peristiwa *money politics* tersebut, Pemohon telah membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin, bahkan telah pula membuat laporan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan [vide Bukti PK.5.7.10]. Terhadap laporan dugaan *money politics* tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan proses penanganannya karena tidak cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 [vide Bukti PK.5.7-04, Bukti PK.5.7-06, dan Bukti PK.5.7-08]. Demikian pula Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil [vide Bukti PK.5.7-11]. Selain itu, telah ternyata selain tiga laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin terkait dengan dugaan *money politics* yang terjadi di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Banyuasin III serta satu laporan pelanggaran TSM yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, ternyata Pemohon tidak membuat laporan terhadap dugaan adanya *money politics* pada 9 kecamatan lainnya yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah

mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan terjadinya *money politics* di 9 kecamatan yang tidak dibuatkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin yaitu pada Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago, dan Kecamatan Makarti Jaya, telah ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa adanya penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB setiap kecamatan, terjadinya pembukaan kotak suara di Mariana Ilir, dan adanya keterlibatan camat, lurah, kepala desa dan Ketua RT dalam upaya mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menyatakan pada saat setelah penetapan hasil rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, saksi pasangan calon nomor urut 2 mengajukan keberatan dengan mengisi formulir kejadian khusus/ Pernyataan keberatan berisi pernyataan keberatan pada hasil setiap kecamatan, penambahan surat suara, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPT dan DPTb setiap kecamatan, terjadinya buka box surat suara Mariana Ilir, dan terjadinya *money politics* secara TSM di semua kecamatan dengan keterlibatan camat, Lurah dan RT. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan penolakan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin 2564/2024 tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyatakan berdasarkan hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Banyuasin tanggal 3 Desember 2024 terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 terkait dengan kesalahan input data DPTb dan Data DPK pada TPS 07 Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I dan terhadap keberatan tersebut telah

ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak C. Hasil Bupati dan wakil Bupati untuk Kelurahan Mariana Ilir TPS 007 yang kemudian hasilnya Data C. Hasil sama dengan C. Hasil Salinan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan kapan, dimana, dan bagaimana kronologis kejadian tersebut maupun tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat dipertimbangkan. Adapun dengan mendasarkan kepada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang menyatakan terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tanggal 3 Desember 2024 telah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak C. Hasil dan ternyata hasilnya sama dengan C. Hasil-Salinan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Banyuasin, maka menurut Mahkamah, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus". Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Slamet, S.H. dan Alfi Novtriansyah Rustam adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1586 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Slamet, S.H. dan Alfi Novtriansyah Rustam adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin adalah 866.909 (delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 401.502$ suara (total suara sah) = 4.015 suara

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 159.995 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 241.507 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $241.507 \text{ suara} - 159.995 \text{ suara} = 81.512 \text{ suara}$ (20,30 %) atau lebih dari 4.015 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id